JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 19 Februari 2026 | **Revised**: 17 Maret 2026 | **Accepted**: 26 Maret 2026

Tinjauan Alat Bukti *Minute of Meeting* dalam Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Mohammad Syafii[1], Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.[2]
[1] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, migas290615@gmail.com
[2] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id

Corresponding Author: migas290615@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the legal position of Minutes of Meeting (MoM) as evidentiary instruments in tax crime cases involving corporations as legal subjects. The enforcement of criminal tax law is primarily oriented toward restoring state revenue losses, ensuring deterrence, and strengthening taxpayer compliance. In practice, corporations are frequently utilized as vehicles to manipulate tax obligations, including through engineered transactions, fictitious invoicing, and the abuse of complex legal structures. Moreover, corporations may function as instruments for concealing assets derived from tax-related offenses. Normatively, corporate criminal liability in Indonesia is grounded in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, which provides that a corporation may be held criminally liable if it benefits from, permits, or fails to prevent the commission of a criminal offense. This study employs a normative juridical method, applying statutory and conceptual approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that MoM holds a strategic role as documentary evidence as stipulated under Article 184 paragraph (1) letter c of the Indonesian Criminal Procedure Code. Furthermore, MoM may serve as indicative evidence to establish corporate mens rea under the identification theory (alter ego doctrine). It is capable of revealing the involvement of the controlling mind in decision-making processes related to tax offenses. However, the absence of comprehensive regulations mandating the preparation of meeting minutes for all corporate taxpayers potentially hampers effective proof. Therefore, regulatory reinforcement is necessary to ensure legal certainty and optimize the recovery of state financial losses.*

Keywords: *corporation, tax crime, minutes of meeting, evidence, corporate criminal liability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *Minute of Meeting* (MoM) atau risalah rapat sebagai alat bukti dalam tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penegakan hukum pidana perpajakan berorientasi pada pemulihan kerugian pendapatan negara, pemberian efek jera, dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, korporasi kerap digunakan sebagai *vehicle* untuk melakukan manipulasi kewajiban pajak, termasuk melalui rekayasa transaksi dan penyalahgunaan struktur hukum, serta sebagai sarana penyembunyian hasil tindak pidana. Secara normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh landasan melalui Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoM memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, serta dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk membuktikan adanya *mens rea* korporasi berdasarkan teori identifikasi (*alter ego doctrine*). MoM mampu mengungkap keterlibatan *controlling mind* dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai kewajiban pembuatan risalah rapat pada seluruh subjek Wajib Pajak Badan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: korporasi, tindak pidana perpajakan, minute of meeting, alat bukti, pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan memiliki karakteristik khusus karena orientasi utamanya bukan semata-mata pemidanaan, melainkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, efek jera bagi pelaku, serta menjaga keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional, sehingga setiap tindak pidana perpajakan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal negara (Alhakim, 2019). Dalam praktik, tindak pidana perpajakan seperti *pungut tidak setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* sering kali dilakukan melalui struktur korporasi. Korporasi menerima pembayaran atas penyerahan barang/jasa dan memungut PPN dari konsumen, namun dana tersebut tidak disetorkan ke kas negara, melainkan diputar untuk kepentingan operasional, pembayaran utang, atau bahkan memperkaya korporasi (Atmasasmita, 2009). Dalam skema demikian, yang menikmati manfaat (*beneficial enjoyment*) justru adalah korporasi itu sendiri.

Permasalahan yang kerap muncul di lapangan adalah kesulitan pembuktian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) sering menghadapi keterbatasan alat bukti untuk membuktikan keterlibatan korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun aliran dana dapat ditelusuri dan saksi-saksi dapat diperiksa, pembuktian unsur kesalahan korporasi (*mens rea korporasi*) tidak selalu mudah (Effendy, 2010). Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menganut asas bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*naturlijk persoon*), sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan. Dalam konteks perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada awalnya lebih menekankan pertanggungjawaban pada pengurus atau individu, sehingga status tersangka sering kali hanya dikenakan kepada direksi atau pengurus perseroan (Arief, 2010).

Konsekuensi yuridis dari konstruksi tersebut berimplikasi pada efektivitas pemulihan aset. UU KUP memberikan kewenangan kepada PPNS DJP untuk melakukan penyitaan dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara, namun penyitaan aset mensyaratkan bahwa aset tersebut merupakan milik tersangka. Apabila tersangka hanya ditetapkan pada individu direksi, maka ruang lingkup penyitaan menjadi terbatas pada harta pribadi, bukan pada aset korporasi yang justru menjadi penerima manfaat utama tindak pidana. Oleh karena itu, penetapan korporasi sebagai tersangka menjadi strategis untuk memaksimalkan pemulihan aset negara melalui mekanisme penyitaan.

Terobosan penting hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila: (a) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) tidak melakukan langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum. Norma ini membuka ruang pembuktian bahwa tindak pidana perpajakan bukan sekadar perbuatan individual, melainkan kebijakan atau keputusan korporasi.

Dalam konteks inilah *Minute of Meeting* (MoM) atau risalah rapat, termasuk risalah RUPS sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memiliki relevansi strategis (Aldamia, 2022). Direksi wajib mendokumentasikan keputusan rapat dalam bentuk risalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola perusahaan (Hadjar, 2014). Dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti surat maupun dokumen elektronik yang menunjukkan adanya keputusan, persetujuan, atau pembiaran atas kebijakan tertentu. Apabila dalam MoM terdapat pembahasan mengenai pengelolaan dana pajak, penundaan penyetoran, atau penggunaan dana PPN untuk kepentingan operasional, maka dokumen tersebut berpotensi membuktikan adanya kehendak kolektif (corporate intent) yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016. Dengan demikian, MoM tidak sekadar dokumen administratif, tetapi dapat menjadi bukti kunci dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi (Fuady, 2002).

Penelitian sebelumnya seperti Pertama, penelitian oleh I Made Walesa (Disertasi, Universitas Gadjah Mada) mengenai *Redesain Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan* menyoroti kelemahan normatif UU KUP dalam mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi dan pentingnya harmonisasi regulasi. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas kedudukan MoM sebagai alat bukti dalam pembuktian mens rea korporasi. Kedua, tesis Tri Basuki Raharjo (UGM) tentang *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan* menitikberatkan pada model pertanggungjawaban dan penerapan sanksi terhadap korporasi. Fokusnya lebih pada konstruksi teori pertanggungjawaban dan belum mengkaji secara mendalam aspek teknis pembuktian melalui dokumen internal korporasi. Ketiga, penelitian mengenai *Pembuktian Tindak Pidana Korporasi* (misalnya studi kasus putusan pengadilan oleh Jeremie Widjaja dkk.) menganalisis pola pembuktian dalam perkara korporasi secara umum. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya dokumen internal sebagai alat bukti, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan tindak pidana perpajakan dan kewenangan penyitaan aset oleh PPNS DJP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatannya yang secara spesifik memfokuskan *Minute of Meeting* (MoM) sebagai alat bukti sentral dalam perkara tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi. Selama ini, MoM cenderung diposisikan secara umum sebagai bagian dari alat bukti surat atau dokumen administratif perusahaan. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan mengonstruksikan MoM sebagai instrumen pembuktian mens rea korporasi, yakni sebagai representasi kehendak kolektif dan kebijakan internal perusahaan yang dapat menunjukkan adanya persetujuan, pembiaran, atau perencanaan atas tindak pidana perpajakan. Kebaruan berikutnya terletak pada keterkaitan langsung antara aspek pembuktian dan optimalisasi penyitaan aset dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menempatkan MoM sebagai dasar argumentatif untuk memperkuat penetapan korporasi sebagai tersangka, bukan hanya pengurusnya. Implikasi praktisnya adalah memperluas ruang lingkup penyitaan aset berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih maksimal dan proporsional terhadap pihak yang secara nyata memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut, yaitu korporasi.

Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan rezim hukum perseroan, hukum acara pidana, dan hukum perpajakan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selama ini, ketiga bidang hukum tersebut sering dikaji secara terpisah dalam penelitian terdahulu (Irfan, 2021). Dengan mengaitkan kewajiban pembuatan risalah rapat dalam hukum perseroan, ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta mekanisme penyitaan dan pemulihan kerugian dalam hukum perpajakan, penelitian ini menghadirkan konstruksi konseptual dan praktis yang lebih komprehensif (Mulyadi, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus normatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga menawarkan model pembuktian yang aplikatif untuk mendukung efektivitas penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia.

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Korporasi Sebagai Alat (*Vehicle*) Untuk Melakukan Tindak Pidana Perpajakan

Perkembangan ekonomi modern telah menempatkan korporasi sebagai aktor sentral dalam aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan barang maupun jasa. Dalam konstruksi hukum, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari pengurus maupun pemegang sahamnya. Namun, dinamika globalisasi dan kompleksitas transaksi bisnis juga membuka ruang bagi penyalahgunaan struktur korporasi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum, termasuk dalam bidang perpajakan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menjadi rentan ketika mekanisme bisnis yang kompleks dimanfaatkan untuk menghindari, menyamarkan, atau bahkan menggelapkan kewajiban perpajakan (Rifai, 2022).

Fenomena penggunaan korporasi sebagai alat (*vehicle*) tindak pidana perpajakan bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif, melainkan bagian dari kejahatan ekonomi yang terorganisasi dan sistematis. Dalam banyak kasus, struktur hukum korporasi justru memberikan lapisan perlindungan yang menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban secara langsung (Susanto, 2022). Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai bagaimana korporasi difungsikan sebagai sarana kejahatan pajak menjadi penting, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara.

Secara konseptual, korporasi modern dapat bertransformasi dari entitas ekonomi yang sah menjadi instrumen untuk meminimalkan kewajiban pajak secara melawan hukum. Praktik tersebut mencakup manipulasi laporan keuangan, rekayasa transaksi, penggunaan faktur fiktif, hingga skema penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dirancang secara sistematis. Penelitian dalam jurnal *Advances in Social Humanities Research* menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi rasional, sebagian korporasi melakukan kalkulasi biaya–manfaat, di mana risiko sanksi dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menekan beban pajak. Dalam konteks ini, tindak pidana perpajakan tidak lagi dipandang sebagai deviasi individual,

melainkan sebagai keputusan strategis yang dapat menguntungkan entitas korporasi secara keseluruhan (Sinaga, 2022).

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konstruksi hukum positif di Indonesia. Dalam praktik, rumusan "setiap orang" dalam peraturan perpajakan kerap ditafsirkan sebagai individu, sehingga penegakan hukum lebih mudah diarahkan kepada pengurus atau direksi daripada kepada badan hukum itu sendiri. Artikel dalam *Jurnal Perspektif* dan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* menunjukkan bahwa keterbatasan normatif ini menciptakan *regulatory gap*, di mana korporasi sebagai penerima manfaat utama tidak selalu dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Akibatnya, meskipun aktivitas ilegal dilakukan dalam kerangka kebijakan perusahaan, yang dipidana sering kali hanya individu tertentu, sementara korporasi tetap beroperasi dan menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Bridging dari persoalan normatif ini membawa kita pada dimensi struktural korporasi itu sendiri. Studi dalam *The British Journal of Criminology* (Oxford Academic) menjelaskan bahwa struktur korporasi yang kompleks—melalui perusahaan induk, anak perusahaan, maupun penggunaan perantara profesional—dapat digunakan untuk mengaburkan aliran dana dan menyamarkan keuntungan ilegal. Praktik serupa terungkap dalam berbagai investigasi global seperti kasus *Panama Papers*, yang dianalisis dalam *Critical Criminology* (Springer), di mana entitas bisnis memanfaatkan struktur offshore dan rekayasa kepemilikan untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal (Tambunan, 2016). Pola ini menunjukkan bahwa korporasi bukan sekadar pelaku pasif, melainkan dapat dirancang secara aktif sebagai sarana untuk memfasilitasi kejahatan perpajakan melalui kompleksitas organisasionalnya.

Realitas tersebut kemudian menuntut kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana entitas abstrak seperti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, teori identifikasi (*identification theory*) memandang bahwa kehendak korporasi direpresentasikan oleh individu yang menjadi *controlling mind* atau pengambil keputusan utama. Sementara itu, teori *vicarious liability* memperluas tanggung jawab kepada entitas korporasi atas perbuatan agen atau pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan (Jatmiko, 2022). Diskursus ini, sebagaimana dibahas dalam berbagai kajian hukum korporasi di Indonesia, menunjukkan bahwa kegagalan mengintegrasikan kedua teori tersebut dalam praktik dapat menyebabkan reduksi tanggung jawab hanya pada level individu. Padahal, dalam banyak tindak pidana perpajakan, keputusan untuk tidak menyetor pajak atau merekayasa transaksi sering kali merupakan hasil kebijakan manajerial yang terstruktur.

Implikasi lebih lanjut dari penggunaan korporasi sebagai *vehicle* tindak pidana perpajakan adalah dampaknya terhadap penerimaan negara dan keadilan fiskal. Kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar diterima negara menciptakan *tax gap* yang signifikan. Studi mengenai akuntabilitas korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap badan hukum, termasuk sanksi pidana dan mekanisme pemulihan aset, berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penguatan integritas sistem perpajakan. Tanpa pertanggungjawaban korporasi yang efektif, sistem hukum berisiko menciptakan moral *hazard*, di mana korporasi dapat terus memanfaatkan struktur hukumnya untuk mengalihkan risiko pidana kepada individu tertentu.

Penggunaan korporasi sebagai alat (*vehicle*) tindak pidana perpajakan merupakan fenomena yang lahir dari pertemuan antara rasionalitas ekonomi, celah normatif, dan kompleksitas struktur organisasi bisnis. Ia bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan ekonomi yang sistemik dan berdampak luas terhadap kepentingan negara. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, penyesuaian regulasi, serta optimalisasi mekanisme pembuktian dan pemulihan aset menjadi prasyarat mendasar agar korporasi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang merugikan penerimaan negara,

melainkan kembali pada fungsi hakikinya sebagai pilar pembangunan ekonomi yang taat hukum.

Korporasi Sebagai Tempat Untuk Menyembunyikan Harta Hasil Kekayaan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Perpajakan

Selain digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perpajakan, korporasi juga kerap difungsikan sebagai tempat menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Dalam praktik kejahatan ekonomi modern, proses tidak berhenti pada perolehan keuntungan ilegal, tetapi berlanjut pada upaya menyamarkan, mengamankan, dan mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah. Dalam konteks perpajakan, dana yang tidak disetorkan ke kas negara—misalnya pajak yang telah dipungut namun tidak dibayarkan—sering kali ditempatkan kembali dalam struktur korporasi sehingga tampak sebagai bagian dari arus kas normal perusahaan. Dengan demikian, korporasi tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga menjadi wadah untuk menyerap dan menyamarkan hasil tindak pidana perpajakan.

Secara konseptual, praktik tersebut beririsan dengan rezim tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakui bahwa hasil tindak pidana, termasuk di bidang perpajakan, dapat dikenai proses pelacakan dan perampasan apabila telah melalui tahapan penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Korporasi memberikan sarana ideal untuk ketiga tahapan tersebut. Dana hasil penggelapan pajak dapat ditempatkan dalam rekening perusahaan, dialihkan melalui transaksi antar perusahaan (*intercompany transactions*), atau diputar dalam bentuk investasi, pembelian aset, dan pembayaran operasional, sehingga asal-usulnya menjadi sulit ditelusuri.

Struktur hukum korporasi yang memberikan pemisahan kekayaan antara badan hukum dan pengurusnya memperkuat potensi penyembunyian tersebut. Prinsip *separate legal entity* memungkinkan aset atas nama korporasi diperlakukan sebagai kekayaan entitas, bukan kekayaan pribadi direksi atau pemegang saham. Dalam situasi di mana pengurus dijadikan tersangka tindak pidana perpajakan, aset yang berada atas nama korporasi tidak serta-merta dapat disita apabila korporasi tidak ditetapkan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Di sinilah korporasi berfungsi sebagai "tameng yuridis" yang melindungi harta hasil tindak pidana dari jangkauan penegak hukum.

Persoalan korporasi sebagai tempat menyembunyikan harta hasil tindak pidana perpajakan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sistematis, terdapat irisan antara rezim hukum perpajakan, hukum pidana umum, hukum perseroan, dan rezim tindak pidana pencucian uang. Namun, irisan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara normatif, sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk berfungsi sebagai *legal shelter* terhadap harta yang berasal dari kejahatan perpajakan. Permasalahan ini bukan semata fenomena praktik, melainkan berakar pada desain norma dan rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan (Shin-Li, 2010).

Dalam rezim perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memang mengatur tindak pidana perpajakan, termasuk perbuatan tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Namun, rumusan subjek hukum dalam berbagai pasalnya menggunakan frasa "setiap orang". Secara gramatikal dan sistematis, frasa tersebut dapat mencakup badan hukum, tetapi dalam praktik penegakan hukum sering kali ditafsirkan terbatas pada orang perseorangan. Akibatnya, ketika tindak pidana dilakukan dalam kerangka kebijakan korporasi, pertanggungjawaban lebih mudah diarahkan kepada pengurus daripada kepada badan hukum itu sendiri. Celah interpretatif inilah yang memungkinkan korporasi tetap menguasai atau menyimpan hasil tindak pidana, sementara individu pengurus yang diproses secara pidana.

Lebih lanjut, kewenangan penyitaan dalam UU KUP dikaitkan dengan kepentingan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Namun secara normatif, penyitaan mensyaratkan keterkaitan antara aset yang disita dan status tersangka. Apabila tersangka hanya ditetapkan pada pengurus sebagai subjek hukum pribadi, maka aset yang berada atas nama korporasi secara yuridis terpisah dan tidak otomatis dapat dijangkau. Prinsip pemisahan kekayaan antara badan hukum dan organ perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas bahwa harta perseroan adalah milik entitas, bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Dalam konteks ini, konstruksi hukum perseroan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan usaha justru dapat berfungsi sebagai tameng normatif untuk melindungi hasil tindak pidana apabila korporasi tidak ditetapkan sebagai subjek pertanggungjawaban.

Dari sisi hukum pidana umum, KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga perkembangan doktrin dilakukan melalui peraturan sektoral dan praktik peradilan. Terobosan hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman penanganan perkara pidana oleh korporasi. Namun, Perma tersebut bersifat prosedural dan bukan norma materiil yang secara langsung mengubah rumusan delik dalam UU KUP. Artinya, masih terdapat ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum untuk menempatkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa (Vanik, 2015). Ketika penegakan hukum tidak secara konsisten menggunakan konstruksi pertanggungjawaban korporasi, maka aset yang berada dalam penguasaan badan hukum tetap berada di luar jangkauan penyitaan pidana.

Rezim tindak pidana pencucian uang sebenarnya telah memberikan instrumen yang lebih progresif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas memasukkan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Undang-undang ini memungkinkan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, bahkan melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas. Namun, dalam praktik normatifnya, penerapan rezim TPPU memerlukan pembuktian bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana dan telah melalui proses pencucian. Apabila hasil tindak pidana perpajakan tetap bercampur dalam struktur keuangan korporasi tanpa konstruksi dakwaan TPPU, maka mekanisme perampasan aset tidak dapat dioptimalkan.

Kelemahan normatif lainnya terletak pada belum optimalnya pengaturan mengenai *beneficial ownership* dan transparansi kepemilikan korporasi dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Meskipun terdapat regulasi administratif mengenai pelaporan pemilik manfaat, keterkaitannya dengan rezim pembuktian pidana belum sepenuhnya sistematis. Akibatnya, ketika hasil tindak pidana ditempatkan dalam entitas afiliasi atau perusahaan terpisah secara hukum, aparat penegak hukum menghadapi hambatan yuridis untuk menembus lapisan badan hukum tersebut tanpa konstruksi dakwaan yang tepat.

Dengan demikian, secara normatif dapat diidentifikasi beberapa celah pengaturan yang memungkinkan korporasi berfungsi sebagai tempat penyembunyian harta hasil tindak pidana perpajakan: pertama, rumusan subjek hukum dalam UU KUP yang belum secara eksplisit dan tegas mengkualifikasikan korporasi sebagai pelaku utama; kedua, keterbatasan jangkauan penyitaan yang bergantung pada status tersangka; ketiga, pemisahan kekayaan badan hukum yang secara yuridis sah namun berdampak pada proteksi aset; dan keempat, belum terintegrasinya secara optimal rezim perpajakan dengan rezim TPPU dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini menuntut rekonstruksi pengaturan yang lebih tegas dan sistematis, baik melalui penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang perpajakan, harmonisasi dengan hukum acara pidana, maupun integrasi efektif dengan rezim perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa pembenahan norma dan konstruksi pasal yang jelas, korporasi akan tetap memiliki ruang yuridis untuk menjadi tempat penyimpanan dan proteksi hasil tindak pidana perpajakan.

Minute Of Meeting (Mom) Atau Risalah Rapat Sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum pidana perpajakan, salah satu persoalan paling krusial adalah kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi sebagai subjek hukum. Banyak tindak pidana perpajakan dilakukan dalam kerangka kebijakan dan keputusan manajerial korporasi, sementara manfaat ekonominya dinikmati oleh badan hukum tersebut. Contoh konkret yang sering terjadi adalah praktik *pungut tidak setor* Pajak Pertambahan Nilai (PPN): korporasi telah menyerahkan barang atau jasa, memungut PPN dari konsumen, namun tidak menyetorkannya ke kas negara. Dana tersebut justru diputar untuk membayar biaya operasional, gaji karyawan, kewajiban utang, atau kebutuhan likuiditas perusahaan lainnya. Dalam skema demikian, unsur *actus reus* relatif mudah dibuktikan melalui aliran dana atau laporan keuangan, tetapi unsur kesalahan kolektif (mens rea korporasi) sering kali sulit dibangun hanya dengan keterangan saksi atau analisis transaksi keuangan (Wasserstrom, 1960). Di sinilah *Minute of Meeting* (MoM) atau risalah rapat memperoleh relevansi strategis sebagai alat bukti surat.

Secara normatif, kewajiban pencatatan risalah rapat memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekurang-kurangnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk. Risalah tersebut merupakan dokumen resmi perseroan yang memuat jalannya rapat, pendapat yang berkembang, serta keputusan yang diambil. Dalam konteks tindak pidana perpajakan, tidak jarang kebijakan terkait pengelolaan arus kas, penundaan pembayaran kewajiban pajak, atau penggunaan dana pajak untuk kepentingan operasional dibahas dan disetujui dalam forum rapat direksi atau RUPS. Dengan demikian, MoM dapat menjadi representasi tertulis dari kehendak dan kebijakan korporasi.

Dalam hukum acara pidana, dokumen seperti MoM dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. KUHAP mengakui surat sebagai salah satu alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan formil dan materil. Apabila MoM memuat keputusan atau pembiaran atas tindakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, maka dokumen tersebut tidak lagi sekadar catatan administratif, melainkan bukti yang menunjukkan adanya kesadaran dan persetujuan kolektif. Dalam konteks pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi, MoM dapat memperkuat konstruksi bahwa tindak pidana dilakukan "untuk kepentingan korporasi" atau bahwa korporasi "membiarkan terjadinya tindak pidana".

Argumentasi ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, khususnya Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila: (a) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum. MoM berfungsi sebagai bukti konkret untuk menunjukkan terpenuhinya salah satu atau beberapa kriteria tersebut. Apabila dalam risalah rapat tercantum pembahasan mengenai penggunaan dana PPN yang seharusnya disetorkan kepada negara untuk kebutuhan internal perusahaan, maka hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai keputusan sadar yang menguntungkan korporasi dan memenuhi unsur Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016.

Penguatan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal 45 secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan pengakuan normatif ini, tidak lagi terdapat alasan konseptual untuk membatasi pertanggungjawaban hanya pada individu pengurus. MoM dalam hal ini menjadi jembatan pembuktian antara tindakan individu organ perseroan dan kehendak korporasi sebagai entitas hukum.

Implikasi strategis dari penetapan korporasi sebagai tersangka berkaitan erat dengan kewenangan penyitaan dalam tindak pidana perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) untuk melakukan penyitaan dalam rangka kepentingan penyidikan. Ketentuan mengenai penyitaan oleh penyidik pajak tercantum antara lain dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j, yang memberikan kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Secara prinsip, penyitaan dalam hukum acara pidana berbeda antara sita barang bukti dan sita aset untuk pemulihan kerugian negara. Dalam konteks UU KUP, penyitaan diarahkan tidak hanya untuk pembuktian, tetapi juga untuk menjamin pembayaran kerugian pada pendapatan negara.

Pada dasarnya penyitaan bukan sekadar tindakan prosedural, melainkan instrumen strategis untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Namun, secara yuridis, penyitaan mensyaratkan adanya keterkaitan langsung antara aset yang disita dengan tersangka. Apabila yang ditetapkan sebagai tersangka hanya individu direksi, maka timbul problem normatif akibat prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) antara badan hukum dan pengurusnya. Doktrin ini menegaskan bahwa kekayaan perseroan terbatas terpisah dari kekayaan pribadi direksi. Konsekuensinya, aset atas nama korporasi tidak serta-merta dapat disita untuk kepentingan proses pidana terhadap individu, kecuali dapat dibuktikan adanya percampuran atau penyalahgunaan bentuk badan hukum (*piercing the corporate veil*), yang pembuktiannya tidak sederhana.

Dalam konteks tindak pidana perpajakan—misalnya pungut tetapi tidak setor PPN realitas empiris menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut justru dinikmati oleh korporasi. Dana pajak yang telah dipungut dari konsumen sering kali diputar untuk kepentingan operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, atau menjaga arus kas. Secara faktual, keuntungan likuiditas berada pada korporasi sebagai entitas, bukan pada direksi secara pribadi. Oleh karena itu, apabila hanya direksi yang dijadikan tersangka, terjadi ketimpangan antara subjek yang menikmati hasil dan subjek yang dimintai pertanggungjawaban, sekaligus mempersempit ruang lingkup penyitaan aset yang dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara.

Secara logika hukum, konstruksi yang lebih tepat adalah menempatkan korporasi sebagai tersangka sepanjang terpenuhi parameter pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini selaras dengan rezim hukum positif, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan kriteria kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta pengakuan eksplisit dalam KUHP Baru bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Dengan demikian, ketika dapat dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan manfaat bagi korporasi, atau terjadi karena pembiaran sistemik dalam struktur organisasi, maka pertanggungjawaban tidak lagi berhenti pada individu pengurus, melainkan beralih pada entitas badan hukum itu sendiri.

Di titik inilah *Minute of Meeting* (MoM) atau risalah rapat memperoleh signifikansi pembuktian yang strategis. MoM sebagai alat bukti surat mampu menunjukkan bahwa suatu keputusan—misalnya kebijakan penundaan penyetoran pajak untuk menjaga *cash flow*—dibahas, disetujui, atau setidaknya diketahui dalam forum resmi organ perseroan. Dokumen tersebut dapat menghubungkan *actus reus* (perbuatan tidak menyetor pajak) dengan mens rea kolektif korporasi, melalui keputusan atau kebijakan yang lahir dari struktur organisasi. Dengan demikian, MoM berfungsi sebagai jembatan pembuktian antara tindakan konkret di bidang perpajakan dan kehendak institusional korporasi, yang memperkuat dasar penetapan korporasi sebagai tersangka.

Penggunaan MoM dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi bukan sekadar pilihan teknis pembuktian, melainkan kebutuhan konseptual untuk menjamin

efektivitas penegakan hukum pajak. Penetapan korporasi sebagai tersangka memungkinkan penyitaan aset korporasi secara sah dan proporsional, sehingga pemulihan kerugian pendapatan negara dapat dioptimalkan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi asas keadilan—karena pihak yang memperoleh manfaat turut dimintai pertanggungjawaban—tetapi juga mencerminkan rasionalitas hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai aktor ekonomi sekaligus subjek hukum yang otonom dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Minute of Meeting (MoM) memiliki posisi kuat sebagai alat bukti surat untuk menegaskan bahwa tindak pidana perpajakan dilakukan dalam kapasitas dan untuk kepentingan korporasi. Dengan mengonstruksikan korporasi sebagai subjek hukum pidana—selaras dengan UU Perseroan Terbatas, UU KUP, Perma 13/2016, dan KUHP Baru—penegakan hukum tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga memungkinkan optimalisasi penyitaan aset guna pemulihan kerugian negara.

REFERENSI

Aldamia, R. M. C. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 54–69.

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 322–336

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Atmasasmita, Romli, 2009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati Aneska, Jakarta.

Effendy, Marwan, 2010, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, Timpani Publishing, Jakarta.

Fuady, Munir, 2002, Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hadjar, Abdul Ficar, et al., 2014, Menghukum Pengemplang Pajak, The Indonesian Legal Resource Center dan Indonesian Corruption Watch, Jakarta.

Irfan, R. M., Suarda, I. G. W., & Wildana, D. T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, 2(2), 199–215.

Jatmiko, S. (2022). Rechterilijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 121–133

Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1), 101–132

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Rifai, A., & Meliala, A. J. (2022). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dan aspek keperdataan dalam penggunaan dokumen yang dipalsukan. Proceeding Justicia Conference, 1, 15–36.

Shin-Li, Mik, “Strictly Wrong as a Tax Policy: The Strict Liability Penalty Standard in Noneconomic Substance Transactions”, Fordham Law Review, Vol. 78, Issue 4, 2010.

Sinaga, B. R. P., &Pramugar, R. N. (2022). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (Pnbp) Di Indonesia. Journal Of Tax Law And Policy, 1(3), 103–111.

Susanto, A. (2022). Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda. Justisia, 7(1), 125–146.

Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Jurnal Mimbar Keadilan, 111–128.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566.

Vanik Jr, Thomas C., “Torpedoing a Transaction: Economic Substance Versus Other Tax Doctrines and the Application of the Strict Liability Penalty”, Cleveland State Law Review, Vol. 64, Issue 1, 2015.

Wasserstrom, Richard A., “Strict Liability in the Criminal Law”, Stanford Law Review, Vol. 12, No. 4, July 1960